



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 154 /II.05/HK/2016**

### **TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI  
DI DESA KARYATANI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG  
OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI  
MESUJI SEKAMPUNG**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa rencana Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai di Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Mesuji Sekampung, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup oleh karenanya wajib memiliki UKL-UPL;
  - b. bahwa berdasarkan pemeriksaan formulir UKL-UPL terhadap Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diterbitkan izin lingkungan;
  - c. bahwa sehubungan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai di Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI DI DESA KARYATANI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI SEKAMPUNG.**

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

1. Nama Perusahaan : Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
2. Jenis Usaha dan/atau kegiatan : Pengaman Pantai di Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi.
3. Luas Bangunan : Bangunan Pengaman Pantai dengan kontruksi geobag sepanjang 4.288 M.
4. Penanggung Jawab : Ir. SYAFRUDIN Dipl. HE.  
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
5. Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Nomor 50 Bandar Lampung Telp. (0721) 481 980, 480 760, Fax. (0721) 481 960.
6. Lokasi Kegiatan : Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan meliputi:

1. Kegiatan survei lokasi dan pengurusan perijinan rencana kegiatan Pengaman Pantai di Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

2. Mobilisasi tenaga kerja (tenaga kerja sebanyak 60-70% diprioritaskan akan diambil dari Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai dan sisanya berasal dari desa-desa sekitarnya sesuai dengan keahlian masing-masing);
3. Pembangunan *base camp* sebelum kegiatan konstruksi dimulai;
4. Penyediaan air bersih 3.000 liter/hari meliputi untuk keperluan MCK/sanitasi diperkirakan mencapai 2.400 liter/hari, 600 liter/hari untuk keperluan ibadah sedangkan untuk sanitasi menggunakan air laut yang dipompa dan air minum akan menggunakan air kemasan mineral;
5. Pengelolaan sampah sementara akan ditampung sementara di area *base camp* dan area material lalu akan diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah yang dilakukan oleh kontraktor untuk dikelola sesuai dengan arahan dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
6. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material yang dibutuhkan ke lokasi proyek antara lain Mobil *Pick up*, *Excavator*, *Genset*, *Crane*, Pompa, *Wheel Loader*, *Dump Truk* dan sebagainya, sedangkan pengangkut untuk bahan/material pembangunan akan menggunakan dump truk dengan jumlah 3 rit/hari selama konstruksi. Kegiatan pelaksanaan mobilisasi terutama untuk peralatan berat dilakukan pada saat jam tidak sibuk dengan persiapan sebagai berikut:
  - a) Pemberitahuan terlebih dulu terhadap masyarakat setempat dan sekitar proyek melalui pemerintah setempat RT, RW dan Kelurahan sebelum pelaksanaan kegiatan fisik dilaksanakan;
  - b) Sistem pengaman terutama pada jalan penghubung yang akan dilalui kendaraan proyek dan peralatan berat lainnya, yang disertai pula dengan penempatan petugas untuk dapat mengatur lalu lintas keluar masuknya kendaraan tersebut;
7. Pematangan lahan/pekerjaan tanah dilakukan penebangan vegetasi mangrove yang berada di area sekitar tapak kegiatan/akan tetap dipertahankan. Pekerjaan tanah akan diawali dengan pembersihan tapak selanjutnya dilakukan penggalian tanah dengan alat *Excavator* dan diangkut menggunakan *dump truck* ke arah tapak proyek. Pekerjaan ini akan terdapat 185.981 M<sup>3</sup> tanah/lumpur dari kegiatan, sedangkan volume tanah yang akan digunakan kembali untuk urugan kembali mencapai 63.196 M<sup>3</sup>, sehingga terdapat 122.785 M<sup>3</sup> tanah/lumpur yang perlu ditangani;
8. Pelaksanaan konstruksi dengan bahan dari geobag karena bahan baku hanya dari lembaran karung yang diisi pasir laut setempat;
9. Konstruksi jetty memerlukan material yang dibutuhkan untuk pekerjaan jetty pada Sungai Suka Senang mencapai 11.805 M<sup>3</sup>;

10. Pemeliharaan jetty mencakup upaya untuk pemeliharaan sarana yang dibangun agar dapat berfungsi secara optimal untuk kebutuhan nelayan di Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai.

- KETIGA** : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:
1. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
  2. Izin terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Izin Lingkungan sebagai pedoman dalam penerbitannya.
- KELIMA** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya wajib harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH** : Masa berlaku izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEDELAPAN** : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada:
- a. Gubernur Lampung; dan
  - b. Bupati Lampung Timur.
- KESEPULUH** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, diluar dari komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KESEBELAS** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesembilan dan Diktum Kesepuluh.

**KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 Maret 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
5. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/154/II.05/HK/2016  
 TANGGAL : 1 Maret 2016

MATRIKS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) - UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) KEGIATAN PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI DI DESA KARYATANI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI SEKAMPUNG

No	Jenis Dampak	Jenis Dampak	Dampak Dampak	Tahap Pra Konstruksi			Tahap Pelaksanaan			Tahap Pengawasan		
				Substansi	Lokasi	Periode	Substansi	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pengawasan
1	Tahap Pra Konstruksi											
a).	Kegiatan pengukuran dan pemasangan patok batas proyek	Persepsi penduduk	Sejumlah penduduk di sekitar tapak proyek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menginformasikan dan memberikan informasi rencana kegiatan secara jelas mengenai rencana pembangunan pengamanan pantai yang berlokasi di Desa Karyatani, kepada penduduk setempat, khususnya terkait dengan kebutuhan tenaga kerja lokal, potensi keterlibatan tenaga kerja, dampak yang dapat ditimbulkan dan mekanisme pengendalian dampak.</li> <li>Sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Pengamanan Pantai Desa</li> </ul>	Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.	Satu kali menjelang tahap konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau pelaksanaan sosialisasi rencana kegiatan pembangunan pengamanan Pantai Desa Karyatani kepada masyarakat sekitar.</li> <li>Memantau respon masyarakat terhadap rencana pembangunan pengamanan pantai Desa Karyatani.</li> </ul>	Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.	Satu kali menjelang tahap konstruksi atau sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontraktor</li> <li>Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Labuhan Maringgai.</li> <li>Desa Karyatani.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPLHD Provinsi Lampung.</li> <li>BLHD Kabupaten Lampung Timur.</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Momen Kegiatan	Upaya Pemantauan Lingkungan			Upaya Pemertayaan Lingkungan			Lingkup Pemertayaan			
				Struktur Organisasi	Lokasi	Prosedur	Struktur Organisasi	Lokasi	Prosedur	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	
				<p>Karyatani pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan aparat setempat.</p> <p><b>Tindakan darurat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segera koordinasi dengan aparat Desa Karyatani setempat untuk penyelesaian masalah</li> </ul>									
2	Tahap Konstruksi												
a).	<p>Perekrutan tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peluang Kerja</li> <li>• Peluang usaha</li> <li>• Peningkatkan pendapatan penduduk lokal</li> <li>• Keresahan sosial</li> </ul>	<p>Kesempatan bekerja bagi : 40 orang tukang/ buruh</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensyaratkan kepada kontraktor untuk memanfaatkan tenaga kerja skill lokal dan memanfaatkan pekerja non skill sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>• Memberikan upah tenaga kerja proyek minimal sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) untuk Kabupaten Lampung Timur, sehingga tingkat pendapatan penduduk lokal menjadi meningkat.</li> <li>• Mengupayakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi kantor lapangan kontraktor pelaksana kegiatan</li> <li>• Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur</li> </ul>	<p>Awal pelaksanaan mobilisasi dan perekrutan tenaga kerja tahap konstruksi.</p>	<p>Melakukan pemantauan tentang jumlah tenaga kerja yang terserap dari masyarakat sekitar selama masa konstruksi. Pemantauan terhadap perekrutan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor.</p>	<p>Di wilayah tapak proyek (Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur)</p>	<p>Dilakukan satu kali menjelang tahap konstruksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktor pelaksana pembangunan</li> <li>• Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur</li> <li>• Kecamatan Labuhan Maringgai</li> <li>• Desa Karyatani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPLHD Provinsi Lampung</li> <li>• Dinas Tenaga kerja Kabupaten Lampung Timur</li> <li>• BLHD Kabupaten Lampung Timur</li> </ul>		



No	Kondisi Bangkai	Jenis Bangkai	Bentuk Bangkai	Upaya Pengendalian Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Instansi Pengawasan		
				Bentuk Pengendalian	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Respon	Instansi
b).	Mobilisasi peralatan dan material kerja	Bangkitan lalu lintas	Jumlah kendaraan mobilisasi ± 3 rit /hari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasangan rambu lalu lintas pada akses keluar masuk kendaraan proyek di lokasi studi.</li> <li>Pengaturan kendaraan pengangkut alat/material agar tidak dilakukan pada jam-jam sibuk.</li> <li>Melakukan standar aman pengangkutan untuk setiap mobil barang pengangkut material bangunan serta kendaraan yang layak untuk pengangkutan, sehingga material yang diangkut tidak membahayakan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan gangguan lalulintas setempat.</li> <li>Adanya area untuk bongkar muat material bangunan untuk kebutuhan proyek di lokasi sekitar tapak dan tidak mengganggu kelancaran lalulintas di Jl. Raya Lintas Timur</li> </ul>	<p>Jalan Raya Lintas Timur sekitar tapak proyek</p> <p>Jalan Raya Lintas Timur sekitar tapak proyek</p> <p>Area bongkar muat material bangunan</p> <p>Jalan keluar masuk menuju lokasi kegiatan</p>	Setiap hari selama kegiatan mobilisasi alat dan material berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan rambu lalulintas yang terpasang di akses keluar masuk kendaraan proyek di lokasi studi</li> <li>Pemantauan pelaksanaan mobilisasi alat bahan dan jumlah kendaraan yang digunakan proyek setiap harinya dan frekuensi setiap harinya dan memantau ada tidaknya gangguan lalulintas pada ruas jalan setempat akibat kegiatan proyek</li> <li>Mernantau adanya petugas pengatur lalu lintas.</li> </ul>	<p>Lokasi penempatan rambu lalulintas pada akses keluar masuk kendaraan proyek di Jl Lintas Timur di lokasi studi</p> <p>Lokasi area bongkar muat material bangunan</p>	Setiap hari selama pekerjaan mobilisasi alat dan material berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontraktor pelaksana pembangunan</li> <li>Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kemetrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perhubungan Provinsi Lampung</li> <li>Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPLHD Provinsi Lampung.</li> <li>Dinas Perhubungan Provinsi Lampung</li> <li>Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur.</li> <li>BLHD Kabupaten Lampung Timur.</li> </ul>

No	Rencana Kegiatan	Jenis Dampak	Dampak Dampak	Daya Pemertahanan Lingkungan			Daya Pemertahanan Lingkungan			Lingkungan Dampak			
				Batas Wilayah	Lokasi	Periode	Batas Wilayah	Lokasi	Periode	Pelaksanaan	Pengawasan	Pertanggungjawaban	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Menempatkan petugas pengatur lalu lintas yang mengendalikan kendaraan yang keluar masuk dengan prinsip dasar pengaturan tetap mengutamakan kelancaran Jalan Raya Lintas Timur.</li> <li>Tindakan darurat : Kurangi volume pekerjaan yang dapat menimbulkan gangguan lalulintas.</li> </ul>									
c)	Mobilisasi peralatan dan material kerja	kerusakan dan pengotoran jalan	Jalan rusak dan kotor sepanjang ± 200 m (jarak terdekat dari lokasi tapak proyek)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membatasi jumlah dan beban/kendaraan sesuai kelas jalan.</li> <li>Berpartisipasi dalam rehabilitasi jalan yang menuju lokasi kegiatan apabila kondisinya telah menunjukkan kerusakan melalui koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait</li> <li>Menutup bak kendaraan pengangkut material dengan terpal atau plastik untuk mengurangi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kendaraan pengangkut</li> <li>Sekitar akses keluar masuk lokasi kegiatan dengan radius 100 meter pada Jalan Raya Lintas Timur</li> <li>Kendaraan pengangkut material bangunan yang menggunakan terpal penutup</li> <li>Kendaraan pengangkut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembatasan tonase kendaraan dilakukan setiap hari setiap mobilisasi alat dan material.</li> <li>Berkontribusi dalam perbaikan kerusakan jalan bilamana rusak oleh proyek</li> <li>Pembersihan roda kendaraan dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau beban muatan alat/material yang diangkut oleh kendaraan proyek.</li> <li>Melakukan pengamatan secara visual ada tidaknya kerusakan jalan dibanding sebelum ada pelaksanaan proyek.</li> <li>Memantau tertutup/tidaknya bak kendaraan pengangkut material oleh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kendaraan pengangkut</li> <li>Sekitar akses keluar masuk lokasi kegiatan dengan radius 100 meter pada Jalan Raya Lintas Timur</li> <li>Kendaraan pengangkut material bangunan yang menggunakan terpal penutup</li> <li>Kendaraan pengangkut</li> </ul>	Setiap hari selama pekerjaan mobilisasi alat dan material pada tahap konstruksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontraktor pelaksana pembangunan</li> <li>Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kemetrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPLHD Provinsi Lampung.</li> <li>Dinas Bina Marga Provinsi Lampung</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur.</li> <li>BLHD Kabupaten Lampung Timur.</li> </ul>	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Instansi Pengelola		
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Kelembagaan
				debu (material yang tertiuap angin) dan ceceran material, dan segera membersihkan material yang tercecer di jalan dan membatasi kecepatan kendaraan pengangkut alat dan material. • Membersihkan roda kendaraan pengangkut yang keluar dari lokasi kegiatan serta pembersihan ruas jalanan dimana terdapat ceceran tanah/jalan kotor akibat proyek. <u>Tindakan darurat pengelolaan :</u> Kurangi beban angkutan material bangunan yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan akan dilakukan segera ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung untuk perbaikan jalan.	material bangunan yang menimbulkan ceceran tanah di jalanan	selama roda kendaraan kotor akibat jalanan berlumpur di musim hujan	terpal atau plastik. • Memantau ada tidaknya ceceran material dan pelaksanaannya pembersihan	material bangunan yang menimbulkan ceceran tanah di jalanan				

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Relevansi Dampak	Upaya Pengendalian Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Instansi Pengada		
				Relevansi Pengendalian	Lokasi	Periode	Relevansi Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Instansi	Instansi
d)	Mobilisasi alat bahan	Penurunan kualitas udara ambien	Peningkatan kadar debu hingga radius ± 100 meter (Parameter Debu > Baku Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menutup bak kendaraan pengangkut alat dan material dengan plastik atau terpal.</li> <li>Melakukan penyiraman pada badan jalan di lokasi studi dengan air (khusus musim kemarau), khususnya pada area permukiman di sekitar proyek di lokasi studi</li> <li>Mensyaratkan kendaraan proyek agar lolos uji kualitas udara emisi</li> <li><u>Tindakan darurat :</u></li> <li>Melakukan upaya untuk meminimalkan sebaran debu ke sekitar lokasi angkutan material bangunan dengan cara mengurangi volume angkutan material yang menimbulkan sebaran debu ke jalanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kendaraan pengangkut material bangunan</li> <li>Lokasi penyiraman ruas jalan di lokasi studi</li> <li>Kendaraan proyek yang disyaratkan memenuhi uji kualitas udara emisi</li> </ul>	Dilakukan setiap hari selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengukuran kualitas udara ambien untuk parameter debu di lokasi studi dengan menggunakan metode pengukuran di lapangan dengan <i>dry method</i> menggunakan alat <i>High Volume Sampler</i> selanjutnya dianalisa di laboratorium rujukan yang terakreditasi KAN.</li> <li>Memantau pelaksanaan upaya pengelolaan yang telah dilakukan untuk meminimalkan dampak penurunan kualitas udara akibat kegiatan mobilisasi alat bahan dengan cara memantau ada tidaknya penutup bak kendaraan</li> </ul>	Lokasi pemantauan kualitas udara ambien pada lokasi permukiman di sekitar tapak yang dilintasi angkutan material bangunan, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>Permukiman pada area SPP Karyatani di Desa Karyatani</li> <li>Permukiman pada area Sungai Sukasenang di Desa Karyatani</li> </ol>	Periode pemantauan lingkungan dilakukan 3 bulan sekali selama musim kemarau selama pelaksanaan mobilisasi alat bahan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontraktor.</li> <li>Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPLHD Provinsi Lampung.</li> <li>BLHD Kabupaten Lampung Timur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPLHD Provinsi Lampung.</li> <li>BLHD Kabupaten Lampung Timur.</li> </ul>

No.	Sumber Bising	Jenis Dampak	Beban Dampak	Upaya Pengendalian Langsung			Upaya Pemantauan Langsung			Instansi Pengambil		
				Bentuk Mitigasi	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaksana
							<p>pengangkut alat dan material dengan plastik atau terpal, juga memantau pelaksanaan penyiraman pada badan jalan di lokasi studi dengan air, khususnya selama musim kemarau pada area permukiman di sekitar proyek di lokasi studi serta pelaksanaan di lapangan kendaraan proyek agar lolos uji kualitas udara emisi.</p>					
e)	Mobilisasi alat bahan	Peningkatan intensitas kebisingan	<p>Kebisingan dapat mencapai 80 - 90 dBA pada jarak 15,2 m (50 ft) dari sumber bising (Canter, 1977)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kendaraan proyek yang digunakan kegiatan memiliki intensitas bising yang rendah.</li> <li>Melakukan perawatan mesin kendaraan angkutan material bangunan secara berkala sehingga intensitas bising dari kendaraan</li> </ul>	<p>Lokasi kendaraan proyek/area bengkel kerja di lokasi tapak proyek</p>	<p>Pengelolaan dilakukan sebelum kendaraan digunakan dipastikan memiliki intensitas bising rendah/meenuhi baku mutu.</p> <p>Pengelolaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran langsung tingkat kebisingan di lapangan dengan menggunakan alat "Sound Level Meter, selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku</li> </ul>	<p>Lokasi pemantauan kualitas udara ambien pada lokasi permukiman di sekitar tapak yang dilintasi angkutan bangunan, yaitu :</p> <p>1. Permukiman</p>	<p>Periode pemantauan lingkungan dilakukan 3 bulan sekali selama musim kemarau selama pelaksanaan mobilisasi alat bahan berlangsung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontraktor pelaksana pembangunan</li> <li>Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPLHD Provinsi Lampung.</li> <li>BLHD Kabupaten Lampung Timur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPLHD Provinsi Lampung.</li> <li>BLHD Kabupaten Lampung Timur.</li> </ul>

No	Sektor Dampak	Jenis Dampak	Beban Dampak	Upaya Pengurangan Lingkungan			Upaya Pemertuan Lingkungan			Sektor Pengada		
				Resiko Kesehatan	Lahan	Periode	Resiko Kesehatan	Lahan	Periode	Pelaksana	Program	Pelaksana
				<p>dapat dimimalkan ke lingkungan sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan angkutan material bangunan akan menggunakan kendaraan keluaran 10 tahun terakhir</li> <li>• Mengatur jadwal pengoperasian alat-alat berat sedemikian rupa sehingga tidak dilakukan secara bersamaan</li> </ul> <p><u>Tindakan darurat:</u> Penggantian kendaraan angkutan material bangunan proyek yang dapat menimbulkan dampak bising ke lingkungan sekitar.</p>		<p>dilakukan terus menerus selama pekerjaan mobilisasi alat dan bahan berlangsung</p>	<p>berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau upaya pengelolaan yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak berupa upaya pemeliharaan/ penggunaan kendaraan proyek</li> </ul>	<p>pada area SPP Karyatani di Desa Karyatani.</p> <p>2. Permukiman pada area Sungai Sukasenang di Desa Karyatani.</p>		Umum dan Perumahan Rakyat.		
f).	Pematangan lahan	Gangguan tegakan mangrove.	Gangguan tegakan mangrove.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kegiatan akan menghindari penebangan tegakan mangrove di lokasi kegiatan dan sekitarnya</li> <li>• Melakukan penanaman vegetasi mangrove di belakang penahan abrasi</li> </ul> <p><u>Tindakan darurat:</u></p>	Di tapak proyek yaitu di sepanjang rencana tanggul penahan abrasi pantai (4.288 m)	Satu minggu sekali selama tahap konstruksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau tumbuhan mangrove yang masih ada di lokasi kegiatan dan sekitarnya serta memantau upaya yang telah dilakukan untuk pengelolaan tegakan mangrove di</li> </ul>	Di tapak proyek yaitu di sepanjang rencana tanggul penahan abrasi pantai (4.288 m) dan sekitarnya	Pemantauan dilakukan selama kegiatan pematangan lahan pada tahap konstruksi dan dipantau pada awal pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktor.</li> <li>• Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPLHD Provinsi Lampung.</li> <li>• BLHD Kabupaten Lampung Timur.</li> </ul>

No	Sektor Kegiatan	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Uraian Pengelolaan Lingkungan			Uraian Pemantauan Lingkungan			Instansi Pengalah		
				Resiko Lingkungan	Lokasi	Periode	Resiko Lingkungan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Saluran
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melakukan penebangan tegakan mangrove selama pekerjaan berlangsung</li> </ul>			lokasi kegiatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan sejauhmana telah dilakukan penanaman kembali tegakan mangrove di lokasi kegiatan pembangunan pengaman pantai di Desa Karyatani.</li> </ul>		kegiatan dan setelahnya	Rakyat.		
g)	Pekerjaan tanah/ pematangan lahan	Timbulan tanah galian	Timbulan tanah galian yang perlu penanganan mencapai 122.785 m <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah/lumpur hasil pekerjaan tanah akan disimpan sementara pada area pekerjaan sebelum diangkut ke lokasi penimbunan akhir yang dipilih</li> <li>• Mengamankan tanah/lumpur dari pekerjaan tanah akan disimpan sementara dengan cara :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memadatkan tanah/lumpur pada timbunan sementara agar tidak jatuh/terbawa kembali pada ombak laut.</li> </ul> </li> <li>• Tanah/lumpur hasil galian secepatnya</li> </ul>	Area lokasi penyimpanan tanah untuk sementara sebelum dibuang ke lokasi terpilih di lokasi Kecamatan Labuhan Maringgai	Pengelolaan akan terus menerus selama pekerjaan tanah/pematangan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan lokasi penimbunan sementara dan penimbunan akhir pada area tanggul penutup untuk membuang tanah/lumpur hasil pekerjaan tanah pembangunan pengaman pantai di Kecamatan Labuhan Maringgai apakah penimbunan sementara tanah sebelum diangkut ke lokasi disposal</li> </ul>	Area lokasi penyimpanan tanah untuk sementara sebelum dibuang ke lokasi terpilih di lokasi Kecamatan Labuhan Maringgai	Pemantauan dilakukan selama kegiatan pematangan lahan pada tahap konstruksi dan dipantau selama kegiatan pematangan lahan/ pekerjaan tanah sampai selesai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktor</li> <li>• Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPLHD Provinsi Lampung.</li> <li>• BLHD Kabupaten Lampung Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPLHD Provinsi Lampung.</li> <li>• BLHD Kabupaten Lampung Timur</li> </ul>

No	Kondisi Bangkai	Jenis Bangkai	Bencana Bangkai	Tahap Pemeliharaan / Pengamanan			Tahap Pemantauan / Pengawasan			Instansi Pengawasan		
				Revisi	Lokasi	Periode	Revisi	Lokasi	Periode	Revisi	Periode	Revisi
				<p>diangkut ke lokasi disposal area.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memindahkan tanah/lumpur hasil penggalian dari lokasi penimbunan sementara ke lokasi penimbunan terpilih.</li> </ul>			<p>area berdampak ke sekitar dan pengelolaan yang telah dilakukan tidak ada lagi gangguan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan tanah/lumpur pekerjaan tanah apakah telah dipadatkan agar tidak jatuh/terbawa kembali pada aliran ombak ke lautan</li> <li>• Frekuensi pengangkutan tanah/lumpur hasil pengerukan dari lokasi penampungan sementara ke lokasi penimbunan akhir</li> </ul>					
2	Tahap Operasi											
a)	Operasional pengaman pantai dan pemeliharaan	Operasi pengaman pantai dan jetty.	Penurunan abrasi pantai.	Pengelolaan abrasi pantai akan dilakukan dengan pemeliharaan pengaman pantai yang telah terbangun sepanjang 4.288 m dan pemeliharaan	Tanggul pengaman pantai sepanjang 4.288 meter, jetty SPP Karyatani 150 meter di Desa	Selama tahap operasi dan pemeliharaan pengaman pantai.	Pemantauan akan dilakukan dengan cara memantau terjadinya abrasi dari waktu ke waktu yang terjadi pada lokasi kegiatan	Tanggul pengaman pantai sepanjang 4.288 meter, jetty SPP Karyatani 150 meter di Desa Karyatani,	Selama tahap operasi dan pemeliharaan pengaman pantai.	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.</li> <li>• Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPLHD Provinsi Lampung.</li> <li>• BLHD Kabupater Lampung Timur.</li> <li>• Dinas Bina Marga</li> </ul>

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Rebaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Instansi Pengabdian		
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Melalui	Program	Wilayah
				<p>pengaman pantai dari terjadinya pengikisan pantai yang dapat menyebabkan terjadinya abrasi pantai di lokasi kegiatan.</p> <p><u>Tindakan darurat :</u> Perbaikan dengan segera adanya abrasi pantai yang terjadi dan menginformasikan kepada penduduk setempat untuk berhati-hati.</p>	Karyatani, Kecamatan Labuhan Meringgai, Kabupaten Lampung Timur.		<p>pengaman pantai yang telah dibangun sepanjang 4.288 m. Pemantauan upaya yang telah dilakukan untuk pengendalian dampak abrasi pantai.</p>	Kecamatan Labuhan Meringgai, Kabupaten Lampung Timur.		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Lampung.	Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**